

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 452-460****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10063077)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10063077>**

## Pertimbangan Penggunaan Shopee Paylater Dalam Pengaruhnya Terhadap Unsur Kebatilan

**Andi Airiza Rezki Syafaat<sup>1\*</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Muhammad Saleh Ridwan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email [arisharesky4@gmail.com](mailto:arisharesky4@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta penggunaan *Shopee Paylater* dan dampaknya terhadap unsur-unsur *kebatilan* atau transaksi yang diharamkan dalam Islam sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih mempertimbangkan untuk menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; terdapat pada metode pembayaran *Shopee Paylater* terindikasi adanya riba karena sejak awal perjanjian *Shopee* menetapkan bunga cicilan dan denda untuk kompensasi keterlambatan membayar.

**Kata Kunci:** *Shopee Paylater; Pinjaman; Bāṭil*

---

#### Article Info

Received date: 10 Oktober 2023

Revised date: 19 Oktober 2023

Accepted date: 27 Oktober 2023

### PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah petunjuk, pedoman, cara berkehidupan yang sangat lengkap dan universal bagi umat muslim. Sehingga Islam menjadi agama yang sempurna, menyeluruh serta mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun aspek kehidupan yang luput dari perhatian Islam. Artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semisal ibadah atau ritual, tapi juga mengatur hubungan antara manusia. Bahkan hubungan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, yang dalam ilmu Islam merupakan salah satu kajian ilmu fiqh, tepatnya *fiqh mu'amalah*.

Adapun kaidah dasar dalam kajian *fiqh mu'amalah* adalah *al-aṣlu fī al-mu'amalati al-ibāhah, illā mā dalla al-dalilu 'alā tahrīmih*. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di antara bentuk muamalah dalam berkehidupan adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, hutang piutang, sewa, dan transaksi-transaksi lainnya. Bentuk muamalah yang lain adalah hal-hal yang menyangkut politik, sosial, budaya, dan sejenisnya.

Ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari agama Islam karena dalam Islam mengatur semua sendi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sumber dari kehidupan manusia adalah al-Qur'an dan Sunnah, kedudukan sumber yang mutlak ini juga membahas mengenai perspektif ekonomi Islam.

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. Pembahasan tentang mudharat, perjudian, dan riba merupakan pembahasan yang sangat besar, dan telah muncul di berbagai kitab fiqh. Kajian fikih klasik dan fikih kontemporer sangat penting, baik untuk melihat kesesuaian hukum terhadap situasi yang serupa, maupun untuk menjadikan Islam yang benar sebagai agama yang ideal. Adapun yang ditimbulkan dari munculnya fiqh kontemporer adalah karena adanya trend modernisasi di negara-negara yang

mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga modernisasi membawa perubahan pada sistem sosial umat Islam.

Seiring dengan perkembangan peradaban dan pola hidup, hari ini manusia dapat dengan mudah menjual ataupun membeli tanpa harus berdesakan di pasar ataupun di toko-toko. Hari ini semua bisa dilakukan secara online. Mudah saja, tinggal klik-klik maka transaksi pun selesai. Berbelanja secara online memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk dan tentu saja menguntungkan penjual. Situs belanja online (*marketplace*) yang sedang naik daun di Indonesia adalah *Shopee*.

*Shopee* merupakan aplikasi yang menawarkan transaksi jual beli online dengan menerapkan layanan *PayLater* yang dapat diakses dengan mudah di *handphone* melalui Internet dan menyediakan berbagai metode pembayaran kepada pengguna aplikasi *Shopee*. Mulai dengan transfer bank, kartu kredit, *Shopee Pay* dan metode pembayaran baru *Paylater*. Metode pembayaran yang ditawarkan *Shopee Paylater* yaitu hanya kepada pengguna yang telah mengaktifkan fitur pembayaran *Shopee Paylater* pada akun aplikasi *Shopee* pengguna. *Shopee* menawarkan kemudahan berbelanja dalam bentuk pinjaman berbunga rendah. Pengguna dapat membayar secara angsuran paling cepat 1 kali angsuran dibayar bulan depan dari jarak waktu pembelian dan paling lama 3 kali angsuran. Dan telah ditetapkan tanggal jatuh temponya masing-masing.

Secara bahasa *Paylater* yaitu bayar nanti maksudnya ialah fasilitas mengulurkan bantuan dengan cara memberi pinjaman uang secara elektronik untuk pengguna dengan sistem angsuran dan tidak menggunakan kartu kredit yang artinya menjadi hutang piutang atau *qardh*. Pengguna dapat membeli dan memperoleh orderan serta pihak *Shopee Paylater* yang membayarnya terlebih dahulu atau memberikan pinjaman tersebut dengan angsuran yang telah ditentukan. Pengguna yang menggunakan *Shopee Paylater* diberi kesempatan waktu untuk membayar diakhir sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Untuk menggunakan *Shopee Paylater* diharuskan untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* terlebih dahulu dengan mengajukan foto KTP dan beberapa persyaratan yang harus di isi. Apabila pengajuan telah disepakati oleh pihak *Shopee*, maka pihak *shopee* memberikan limit secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dana sebesar Rp. 750.000,00, dimana dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk dibelanjakan dalam aplikasi *Shopee* saja dan tidak dapat dicairkan yang artinya konsumen tidak bisa memperoleh uang itu dalam bentuk berwujud atau nyata.

Melalui fitur *Shopee Paylater*, *Shopee* menawarkan keuntungan dalam bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang minim kepada para pengguna aktif di aplikasi *Shopee*. Besar tunggakan akan tercantum secara langsung di halaman *Shopee Paylater*, setelah barang yang dibeli sudah sampai dilokasi penerima. Nantinya, setiap pengguna aktif yang terpilih akan mendapatkan tambahan limit kredit secara otomatis yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tinggi tingkat transaksi pembelian dan pelunasan sebelum masa jatuh tempo.

Meskipun berbelanja online menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* ini menguntungkan dan mudah namun bisa membuat kita “kecanduan” dan bisa saja menggunakannya untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. *Shopee Paylater* menetapkan bunga cicilan, semakin lama waktu yang dipilih untuk mencicil barang maka bunga cicilan pun semakin naik. *Marketplace Shopee* ini memiliki bunga cicilannya terbilang minim tetapi ketika pengguna mengalami keterlambatan membayar akan dikenakan *lates fee* (biaya keterlambatan) atau denda yang cukup besar.

*Shopee Paylater* merupakan karakteristik pembayaran yang memperoleh keuntungan dari konsumennya melalui piutang yang harus dibayarnya, dari piutang itu memiliki bunga dan denda yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*. Karena di dalam transaksi jual beli

dengan metode *Paylater* ini diduga terdapat unsur ribawi karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan membayar setelah jatuh tempo.

Dapat diambil kesimpulan bahwa *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena fitur ini bersifat riba yaitu memperoleh keuntungan atau laba dari konsumen meskipun tidak memiliki bunga pada pelunasan pertama sebelum jatuh tempo, tetapi sama saja *Shopee Paylater* ini adalah riba karena awal mula memakai fitur tersebut *Shopee* sudah menentukan syarat terkait denda atau sanksi yang akan dikenakan pada konsumen apabila melampaui tanggal habis masa atau terlambat menunaikan pelunasan tagihan yang semua itu dapat dikatakan merupakan tujuan pertama *Shopee* membuat fitur *Shopee Paylater* demi mendapatkan keuntungannya melalui konsumen.

## METODE PENELITIAN

Dari uraian diatas maka jurnal ini membahas terkait Pertimbangan Penggunaan *Shopee Paylater* dalam pengaruhnya terhadap unsur *kebāṭilan*. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana pertimbangan penggunaan *Shopee Paylater* dalam pengaruhnya terhadap larangan Allah dalam berekonomi *bāṭil*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian. Data-data tersebut setelah terkumpul di reduksi dan diambil kesimpulan untuk setiap pembahasan yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekonomi Islam

Ekonomi dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk kemudian diproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari agama Islam karena dalam Islam mengatur semua sendi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sumber dari kehidupan manusia adalah al-Qur'an dan Sunnah, kedudukan sumber yang mutlak ini juga membahas mengenai perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini yang didasari dengan kerjasama dan partisipasi.

Dalam bahasa Arab ekonomi disebut *al-muamalah al madiyah*, yaitu aturan hubungan manusia dan hubungan dengan kebutuhan dan keinginannya. Disebut juga dengan *al-iqtishad*, yaitu mengatur urusan kehidupan manusia sehemat dan seakurat mungkin. Istilah-istilah tersebut mewakili konsep ekonomi syariah dengan berbagai topik di kalangan pakar keuangan Islam.

Jadi, dapat di tarik kesimpulan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur tindakan atau perilaku manusia baik secara aktual maupun empiris dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi yang di dasarkan pada hukum Islam, dan bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperhatikan unsur-unsur transaksinya. Dalam syariat Islam, Allah swt. telah menetapkan beberapa rambu yang harus dipegang teguh dalam aktivitas ekonomi. Sehingga seorang yang melanggar batasan atau larangan tersebut dapat menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakannya menjadi *bāṭil*.

*Bāṭil* menurut bahasa berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, tidak sah, rusak dan sia-sia. Transaksi yang *bāṭil*, artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah.

*Bāṭilnya* suatu transaksi bisa terjadi karena akadnya, objeknya, atau karena sesuatu yang menyalahi kaidah umum transaksi yang sah. Bagi jumhur ulama, setiap perbuatan

mukalaf, baik yang menyangkut ibadah, maupun muamalah, hanya mempunyai dua nilai, yaitu sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, serta *bāṭil* atau *fāsid* jika tidak memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian tidak ada nilai lain antara sah dan *bāṭil*.

### Landasan Hukum Larangan Berekonomi Yang *Bāṭil*

Secara umum, landasan hukum/dalil larangan Allah kepada hambanya untuk berekonomi/bertransaksi yang *bāṭil* disebutkan dalam QS. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam kutipan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman melakukan bentuk transaksi lainnya untuk mengambil, memanfaatkan, menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang *bāṭil*, artinya tidak diperbolehkan dalam syariat. Ayat ini juga menegaskan bahwa transaksi tidak hanya harus dibenarkan oleh hukum syariah, tetapi setiap bentuk transaksi yang dilakukan juga harus didasarkan pada prinsip kerelaan dan keikhlasan bersama.

### Pengertian Riba dalam Islam

Secara bahasa kata riba berasal dari akar kata *raba-yarbu* yang memiliki arti “lebih”, “bertambah”, dan “berkembang”. Sedangkan riba menurut para ulama fiqh adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran yang disyariatkan, seperti liter takaran atau kilo dalam timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari usaha pengakhiran uang imbalan tersebut bertambah. Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*usury*” yang berarti uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik untuk tambahan jumlah kecil maupun besar.

Riba merupakan salah satu tantangan dan rintangan yang seringkali menarik banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Riba adalah salah satu yang dilarang dalam ekonomi syariah. Islam mengharamkan riba dengan segala macam jenisnya, oleh sebab itu dalam ekonomi syariah riba dilarang penggunaannya. Riba dapat diartikan sebagai pertumbuhan atau pembesaran. Sehingga dapat diartikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa adanya kompensasi. Unsur kelebihan dalam pembayaran dapat berlipat ganda jika hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kezaliman dalam muamalah. Bagaimana pun bentuk kezaliman hukumnya tetap saja dikatakan haram dan tidak diperbolehkan.

Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapa banyak. Kata riba diulang beberapa kali dalam al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa dan Ar-Rum. Tiga ayat pertama adalah ayat *Madaniyah*, sedangkan surah Ar-Rum> adalah ayat *Makkiyah*. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 275.

لَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian

itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahnya : Allah melaknat orang yang memakan (pemakai) riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat (dalam transaksi riba), mereka sama saja. (HR. Muslim dan Ahmad)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dengan sanad yang shahih dijelaskan:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْيَةً<sup>1</sup>

Terjemahnya : Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba dan dia paham bahwa itu adalah hasil riba maka lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali”.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bāṭil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama riba hutang-piutang terbagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua riba jual-beli, terbagi menjadi riba *faḍl* dan riba *nasī’ah*.

1. Riba yang termasuk kedalam hutang-piutang, yaitu:

- a. Riba *Qarḍ*, adalah bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Contoh dari riba tersebut di dalam kehidupan sehari-hari adalah pemberian hutang 100 juta oleh seorang rentenir, tapi terdapat bunga senilai 20 persen dalam waktu 6 bulan.
- b. Riba *Jahiliyah*, adalah Ini adalah riba hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Adapun contoh dari riba jenis ini adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan dari total pinjaman.

2. Riba yang termasuk kedalam jual-beli, yaitu:

- a. Riba *Faḍl*, merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh dari riba jenis ini adalah pertukaran uang 100 ribu rupiah dengan pecahan 2 ribu rupiah, namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja. Sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96 ribu rupiah saja. Untuk contoh lainnya yaitu pertukaran emas 24 karat menjadi 18 karat saja.
- b. Riba *Nasī’ah*, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contoh dari riba *nasī’ah* adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas

miliknya dalam waktu satu bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja.

- c. Riba *Yad*, adalah transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak dengan komoditas (produk) yang sama namun dalam jumlah yang tidak sama dan pengiriman (penyerahan) barangnya tertunda dari salah satu pihak. seseorang yang ingin menjual motornya dan sang penjual memberi penawaran harga Rp 17 juta jika dibeli tunai dan menawarkan harga Rp 20 juta jika dibeli dengan sistem pembayaran dicicil. Contoh *riba yad* lainnya adalah ketika seorang ingin membeli beras sebanyak 100 kg di sebuah tempat penggilingan padi. Sang pemilik penggilingan menawarkan harga Rp 500 ribu apabila dibayar dengan tunai dan Rp 600 ribu apabila dibayar di kemudian hari.

### **Pertimbangan Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Pengaruhnya nTerhadap Unsur *Kebāḥīlan***

*Shopee Paylater* memberikan kemudahan bagi pengguna *Shopee*, dimana pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. *Shopee Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran yang ada di *shopee* ketika seorang *costumer* melakukan belanja baik barang/jasa secara di cicil yang bentuknya adalah pinjaman dengan bunga ringan. Dalam ketentuan tersebut, pengguna dengan limit pinjaman mampu membeli barang apapun sesuai dengan limit yang didapatkan. Pinjaman ini hanya berlaku di *marketplace Shopee* saja dan tidak berlaku di *marketplace* lainnya. Setelah jatuh tempo pihak *Shopee* menagih tagihan tersebut kepada pengguna dengan tambahan biaya penanganan yang telah diberikan oleh *Shopee*. Dalam pembayaran transaksi menggunakan *Shopee Paylater* terdapat tambahan biaya selain biaya pokok, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam Islam menjelaskan bahwa penambahan pembayaran dalam hutang selain biaya pokok itu masuk ke dalam riba *Yad*. Berdasarkan praktek pembayaran *Shopee paylater* tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur riba didalamnya.

Imam Al-Khottobi rohimahullah berkata di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan :

كل قرض جرّ منفعة فهو ربا<sup>2</sup>

“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.”

Dalam metode pembayaran dan tagihan di dalam *Shopee Paylater* sama seperti metode pembayaran kartu kredit. Para pengguna yang ingin berbelanja dengan *Shopee Paylater*, perlu melakukan serangkaian aktivasi pada aplikasi *Shopee Paylater* terlebih dulu, dengan dua mekanisme pokok.

Mekanisme pertama, yakni pengguna perlu memenuhi beberapa syarat sebelum mengaktifkan *Shopee Paylater*, yaitu telah memiliki akun *Shopee* yang memiliki syarat-syarat :

- (1) Akun pengguna *shopee* terdaftar dan terverifikasi
- (2) Akun *Shopee* berusia 3 bulan
- (3) Akun *Shopee* sering digunakan dalam bertransaksi, dan pengguna update aplikasi *Shopee* terbaru

Mekanisme kedua, setelah memenuhi syarat-syarat diatas, pengguna baru bisa mengajukan aktivasi *Shopee Paylater*. Dalam tahapan ini pengguna diminta untuk mengunggah foto KTP dan juga melakukan verifikasi wajah. Pengajuan aktivasi *Shopee Paylater* kemudian akan diperiksa oleh tim terkait dalam waktu 2×24 jam. Apabila pengajuan disetujui, calon pengguna *Shopee Paylater* akan mendapat notifikasi bahwa pengajuan aktivasi *Shopee Paylater* telah berhasil dan pengguna bisa menggunakan *Shopee Paylater*

untuk melakukan transaksi pembayaran barang/jasa. Syarat dan ketentuan Shopee Paylater sebagai berikut:

1. Plafon limit pinjaman Rp 500 ribu s/d Rp 15 juta.
2. Dapat memilih tenor cicilan : 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan.
3. Dapat memilih tanggal jatuh tempo tagihan, tanggal 5, 11 dan 25 setiap bulannya.
4. Bunga sebesar 2,95% (mulai berlaku 28 April 2020)
5. Biaya penanganan 1% per transaksi jika membayar dengan Shopee Paylater.
6. Biaya denda 5% dari total tagihan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
7. Pinjaman dari Shopee Paylater tidak dapat dicairkan tapi hanya bisa digunakan untuk bertransaksi.
8. Pengguna bisa menggunakan Shopee Paylater untuk membeli beberapa produk digital, seperti pulsa telpon, pulsa listrik PLN, paket data, BPJS, tiket KA, Telkom, PDAM, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus, dan lain-lain.

Dalam sesi tanya jawab mengenai hukum Shopee Paylater, Ustadz Shiddiq Al-Jawi memberikan pendapat terkait 4 keharaman Shopee Paylater. Pertama, terdapat unsur riba dalam bentuk bunga sebesar 2,95%. Karena setiap tambahan dari pinjaman yang disepakati di awal (saat akad), ketika pengembalian peminjaman lebih besar dari nilai pinjaman asal, maka tambahan yang disepakati itu adalah riba yang berbentuk bunga sebesar 2.95% dari nilai pinjaman. Dalam masalah ini, Imam Ibnu Qudamah berkata, "Setiap pinjaman (qardh) yang mensyaratkan adanya tambahan padanya, maka tambahan itu adalah riba tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama."

Kedua, di dalam *Shopee Paylater* terdapat unsur riba dalam bentuk denda 5% dari total tagihan, akibat keterlambatan dalam pembayaran. Denda dalam hal ini adalah riba hutang-piutang. Argumentasinya karena pada setiap tambahan dari pinjaman yang telah disepakati di awal, dihukumi sebagai riba, baik tambahan berupa bunga maupun denda.

Ketiga, terdapat kekeliruan cara penetapan biaya penanganan (admin) sebesar 1% per transaksi. Karena biaya penanganan ini seharusnya berupa nominal yang fix (misal Rp 10.000 per transaksi) bukan berupa persentase dari nilai transaksi. Karena penanganan ini akadnya sebenarnya akad ijarah, yang cara penetapan ujr-nya wajib berupa jumlah nominal yang jelas (*ma'lûm*), bukan berupa persentase tertentu dari nilai transaksi.

Keempat, mensyaratkan orang yang akan melakukan aktivasi *Shopee Paylater* harus melakukan belanja terlebih dahulu di akun *Shopee*. Dalam hadis shahih yang di riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

لَا يَجُلُّ سَلَفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>3</sup>

Terjemahnya : Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.

Berdasarkan keterangan Imam Ahmad, makna hadis ini yaitu berutang dan disyaratkan sekaligus melakukan jual beli yang bisa jadi harganya tidak standar. Yang di mana aktivasi *Shopee Paylater* memberikan persyaratan untuk pemberian pinjaman tidak akan terjadi kecuali customer membeli terlebih dahulu di akun *shopee*. Yang terjadi, ketika seseorang mempersyaratkan adanya jual beli untuk transaksi hutang piutang, pihak kreditor akan mengambil keuntungan dari utang yang dia berikan, minimal dalam bentuk terlaksananya akad jual beli. *Illah* larangan menggabungkan jual beli dengan utang, terkait kemungkinan adanya riba. Baik barang itu milik kreditor maupun milik debitor.

Pada dasarnya, akad *qardh* atau akad pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap

kebutuhan umatnya, sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Akan tetapi pinjaman yang ditawarkan ini terdapat tambahan biaya selain biaya pokok, bukan malah membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya tetapi malah menambah beban pembiayaan seseorang. Karena dasar pinjam meminjam adalah saling membantu dan tolong menolong bukan malah dzalim mendzalimi.

Dalam Islam menjelaskan terdapat hal-hal dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat penambahan pembayaran dalam hutang selain biaya pokok dan itu masuk ke dalam riba. Selain itu juga terdapat biaya keterlambatan dari seluruh total tagihan. Berdasarkan praktek pembayaran *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur riba didalamnya. Keberadaan *Paylater* memang menjadi tuntutan kebutuhan zaman di era yang serba cepat seperti sekarang ini. Tetapi karena adanya unsur keharaman di dalam *Paylater* yang disebabkan karena utang antara konsumen dan provider, akan lebih baik jika penggunaan aplikasi ini ditimbang kembali.

Ketika menggunakan *Shopee Paylater* memang kadang terlihat lebih murah jika bayarnya di angsur, tetapi nominal di akhir akan mendapatkan sekian persen yang harus dibayar dari total yang di hutangkan dan ini justru yang berbahaya karena *Shopee Paylater* menggunakan sistem ribawi. Sama halnya dengan kita berhutang kepada seseorang dan hutang ketika dibayar tidak sesuai dengan nilainya maka inilah yang dinamakan dengan riba. Dan riba ketika tidak membayarnya di bulan-bulan berikutnya, maka ini akan berlipat ganda, maka akan terjebak dengan hutang yang bertumpuk sehingga tidak mampu membayarnya.

Imam Ibnu Qudamah rohimahullah berkata di dalam kitabnya *Al-Mughni* :

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٌ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا<sup>4</sup>

Terjemahnya: Setiap hutang yang disyaratkan ada tambahan padanya, maka itu adalah haram tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ibnu Mundzir rohimahullah berkata : Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan hutang dengan mempersyaratkan 10% dari hutang sebagai hadiah atau tambahan, lalu dia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

Oleh karena itu, bila kondisi seseorang tidak bersifat darurat, maka sebaiknya tidak menggunakan fitur *Shopee Paylater*. Mengingat adanya indikasi unsur riba yang diharamkan di dalamnya, jika tidak mampu membeli agar kiranya tetap tidak mengambil metode pembayaran ini, sabarkan diri dengan cara mengumpulkan uang terlebih dahulu, agar tidak terlilit utang, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin kita bisa membayarnya secara tepat waktu, meskipun kita berpenghasilan, *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

## KESIMPULAN

*Shopee Paylater* merupakan metode pembayaran terbaru *Shopee* yang menetapkan konsep beli sekarang bayar nanti. Mekanisme menggunakan *Paylater* sebagai metode pembayaran yaitu pengguna *Shopee* harus melakukan aktivasi dengan verifikasi KTP pengguna dan mencantumkan nomor *handphone* yang aktif. Setelah aktivasi disetujui oleh pihak *Shopee* maka pengguna dapat menggunakan *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran dengan limit pinjaman yang sudah ditetapkan *Shopee* berdasarkan loyalitas pengguna. Dengan adanya *Shopee Paylater* seseorang dapat berhutang dan membayarnya dengan cara dicicil dengan adanya tambahan pada pinjaman tersebut. Hanya saja *Shopee*

*Paylater* tidak meminjam uang secara langsung, akan tetapi berhutang kepada Platform *Shopee* yang telah membayarnya terlebih dahulu, adanya tambahan pada hutang inilah yang menyebabkan *Shopee Paylater* termasuk riba. Seorang muslim harus benar-benar bisa menjauhkan dirinya dari perkara yang haram bahkan syubhat sekalipun, karena jika sedikit saja barang haram masuk ke dalam diri seorang muslim, akan menjadi daging dan bisa jadi seorang muslim sulit menerima kebaikan ataupun ilmu masuk ke dalam dirinya bahkan do'anya tidak dikabulkan Allah disebabkan memakan sesuatu yang Allah haramkan, *Wallahu a'lam bi al-shawa*.

## Referensi

- Abdullah Al Mushlih & Shalah Al Shawi, *Mâ Lâ Yasa'u Al Tâjir Jahluhu*, hlm.338;
- Ali As Salus, *Mausû'ah Al Qadhâ'ât Al Fiqhiyyah Al Mu'âshirah wa Al Iqtishâdi Al Islâmî*.
- Ai Wati, Sri Hayati Ningsih, "Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi *paylater* pada aplikasi *shopee*" (1928). Al-Mughni, jilid 4.
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985).
- Ali Ahmad al-Salus, *Mawsu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah wal Iqtisad Islami* (Cet. 7; Qatar: Dar al-Tsaqafah bi al-Dauhah, 2002).
- Apa Itu *Shopee PayLater*, dan Dampaknya jika Terlambat Bayar Tagihan, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=all>, diakses 25 Oktober 2023.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Riba Yad: Pengertian, Contoh, dan Hukum Larangannya", <https://money.kompas.com/read/2022/03/20/061746626/apa-itu-riba-yad-pengertian-contoh-dan-hukum-larangannya>, diakses 24 Oktober 2023.
- Dini Nur Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, Ranti Wulandari, Rizqi Wulansari, "Pinjaman Online Pada E-Commerce *Shopee Paylater* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Vol. 6 No. 2, July - December 2022.
- Dosa dan Bahaya Riba, <https://almanhaj.or.id/8702-dosa-dan-bahaya-riba.html>, diakses 24 Oktober 2023.
- HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al Arnauth Ibnu Qudamah, *Al Mughnî*, Juz IV.
- Irsyad Rafi, "Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang *bâtil*", makalah UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Ma'alimus Sunan, jilid 3.
- Misbahuddin, "Sistem Bunga dalam Bisnis Modern: Perspektif Hukum Islam", Jurnal Asy-Syir'ah 44, No. 1 (2010).
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996).
- MQ Shihab, 'Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat' (Bandung: Mizan, 2007).
- Nashr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1998).
- Shalih al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*.
- Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizhâm Al Iqtishâdi fi Al Islam*.
- Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam terhadap *Shopee Paylater* Pada Sistem Jual Beli Online" Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume, 7, no. April (2023).
- Ustadz Dr. Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; Republika penerbit, 2020).
- Wasilul Chair, 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah', *IQTISHADIA* Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1.1 (2014).
- Wati, Ningsih, dan Kunci, "Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi *paylater* pada aplikasi *shopee*.", (jurnal Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al Musaddadiyah Garut).